

Persyaratan

IZIN PENDIRIAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT :

1. Surat Pengajuan Izin Pendirian PNF (Taman Bacaan) oleh Pendiri;
2. Persyaratan Administratif :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendiri;
 - b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. Surat keterangan domisili dari wali nagari;
 - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum;
3. Persyaratan Teknis.
4. Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
5. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan & Kebudayaan di Kecamatan dimana Taman Bacaan didirikan;